

**ANALISIS PROGRAM RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG
TERDAMPAK COVID 19**

SKRIPSI

**HAPSARI NURAGENG SETYO WATI
NIM : 18622279**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**ANALISIS PROGRAM RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG
TERDAMPAK COVID 19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH :

**Nama : HAPSARI NURAGENG SETYO WATI
NIM : 18622279**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PROGRAM RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG TERDAMPAK COVID 19

Diajukan kepada:
Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjung pinang
Oleh :
Nama : Hapsari nurageng setyo wati
NIM : 18622279

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Tommy Munaf, S.E., M.Ak.
NIDN. 1016048202/Asisten Ahli

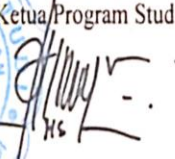
Pembimbing Kedua,



Fauzi, S.E., M.Ak.
NIDK. 8928410021/Asisten Ahli



Menyetujui,
Ketua/Program Studi,


Hendy Satria S.E., M.Ak., CAO
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PROGRAM RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG TERDAMPAK
COVID 19**

Yang Diperiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA: HAPSARI NURAGENG SETYO WATI
NIM : 18622279

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Sembilan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima,

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



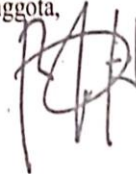
Tommy Munaf, S.E., M.Ak.
NIDN.1016048202/Asisten Ahli

Sekretaris,



M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak.
NIDN.1025129302/ Asisten Ahli

Anggota,



Ranti Utami, S.E., M.Si, Ak, CA
NIDN. 1004117701/Lektor

Tanjungpinang, 9 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang
Ketua,


Charly Marlinda, S.E., M.Ak, AK, CA
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : Hapsari Nurageng Setyo Wati
NIM : 18622279
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Presrasi Kumulatif : 3.28
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur ,
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang
Terdampak Covid 19

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 9 Januari 2023

Penyusun,

HAPSARI NURAGENG SETYO WATI

NIM. 18622279

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Adil dan Bijaksana, karena hanya atas izin dan Ridho-Nya telah memberi kesabaran, pantang menyerah, dalam menjalani kehidupan ini dan atas karunia-Nya tugas akhir ini dapat saya selesaikan dengan baik. Terimakasih Ya ALLAH telah menghadirkan orang –orang yang selalu mendukung, mendo'akan dan menemaniku melewati lika-liku untuk mencapai hal yang luar biasa ini.

Skripsi ini ageng persembahkan kepada orang tua tercinta, untuk ibuk dan ayah

-Bapak Wahyu susetyo dan Ibu Nurlela-

Terimakasih selalu mendo'akan ageng agar segala urusan, masalah yang ageng hadapi terselesaikan dengan lancar. Keberhasilan yang ageng capai ini adalah hasil dari semua dukungan, nasehat-nasehat yang diberikan serta do'a yang selalu dipanjatkan disetiap sujud. Semoga Allah Juga meridhoi. AMIN.

Dan skripsi ini aku persembahkan untuk diriku sendiri

-HAPSARI NURAGENG SETYO WATI-

Terimakasih untuk diriku karena sudah berjuang sampai saat ini, maaf selama ini selalu berkeluh kesah, selalu pesimis. Aku juga berterimakasih kepada sahabat dan kekasih yang selalu menyemangati aku disaat aku tiba tiba berkeluh kesah dan hampir menyerah, Terimakasih kalian semoga kalian juga selalu lancar dalam menghadapi segalanya <3 :*

HALAMAN MOTTO

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlal seolah kamu akan hidup selamanya”

-Mahatma Gandhi-

*“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”*

-Anis Setiyani-

“Memang sangat sulit untuk bersabar, tetapi menyia-nyiakan pahala dari kesabaran itulah yang lebih buruk.

-Abu Bakar-

Make yourself happy then make others happy ☺

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19**”. Adapun penyusunan penelitian ini guna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Program Studi Akuntansi.

Dalam proses penyusunan proposal usulan penelitian ini tentunya tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpiang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir.Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Dosen mata kuliah Metodologi Penelitian.
6. Bapak Tommy Munaf S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dalam memberi arahan, saran, semangat serta perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Fauzi S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tak pernah lelah dalam memberi arahan, bimbingan untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan skripsi saya.
8. Seluruh dosen pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Kedua orang tuaku yang tersayang tercinta bapak Wahyu Susetyo dan ibu Nurlela yang selalu memberikan dukungan penuh tanpa henti serta doa yang tulus setiap harinya.
10. Pak Iwan BPR sangat baik dan bersedia untuk memberi data disaat saya bingung mau neliti di Bank mana.
11. Antiku Lena sahrani telah memberi semangat dan membantuku dari masuk kuliah sampai sekarang.
12. Khairina Sahira temen dan udah aku anggap sahabat yang selalu ada, saling support, dengerin keluh kesah, pejuang skripsi, semuanya bareng-bareng kapan pun itu.
13. Fandhika Dwi Putra yang selalu mensupport dan memberiku saran dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini
14. Teruntuk Sahabatku Dica Permata, Delia Nadila, Echi meysindi, Tia Yovanda, dan Nurul Ardina yang selalu mensupport aku , menyemangati aku, mendengarkan keluh kesah dan memberi kata-kata bijak kalau aku nyerah.
15. Temen-temen yang sudah mensupport kak ade, dwi, indy, dan temen-temen lainnya yang tidak bisa aku sebutkan.
16. Seluruh teman-teman Kelas Akuntansi Malam 1 teman seperjuangan yang memberi dukungan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan kerendahan hati penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

\

Tanjungpinang, 2 Januari 2023

Penulis

Hapsari Nurageng Setyo Wati

NIM 18622279

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR..... xv

DAFTAR LAMPIRAN..... xvi

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah1

1.2 Rumusan Masalah.....8

1.3 Batasan Penelitian.....8

1.4 Tujuan Penelitian8

1.5 Kegunaan Penelitian8

1.5.1 kegunaan Teoritis9

1.5.2 Kegunaan Praktis.....9

1.6 Sistematika Penulisan9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori.....11

2.1.1 Bank.....11

2.1.1.1 Pengertian Bank11

2.1.1.2 Fungsi Bank.....12

2.1.1.3 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya13

2.1.1.4 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	14
2.1.2 Kredit.....	15
2.1.2.1 Pengertian Kredit.....	15
2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi kredit.....	16
2.1.2.3 Jenis-Jenis Kredit	17
2.1.3 Kredit Bermasalah.....	21
2.1.3.1 Pengeritan Kredit Bermasalah.....	21
2.1.3.2 Rumus perhitungan <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	23
2.1.3.3 Penyelesaian Kredit bermasalah.....	24
2.1.4 Restrukturisasi	25
2.1.4.1 Pengertian Restrukturisasi	25
2.1.4.2 Syarat-syarat Restrukturisasi Kredit.....	27
2.1.4.3 Pengaturan restrukturisasi kredit	27
2.1.5 UMKM	30
2.1.5.1 Pengertian UMKM	30
2.1.5.2 Jenis-jenis UMKM	33
2.1.6 Efektivitas.....	35
2.2 Kerangka Pemikiran.....	36
2.3 Penelitian Terdahulu	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Jenis Data	40
3.2.1 Data primer	40
3.2.2 Data sekunder	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4 Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Bank PD BPR Bestari	44
4.1.1.1 Visi dan Misi Bank PD BPR Bestari Tanjungpinang...45	
4.1.1.2 Struktur Organisasi	47

4.1.2 Penyajian Data.....	48
4.1.2.1 Prosedur Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit.....	48
4.1.2.2 Data Debitur Restrukturisasi Kredit Tahun 2019-2021	51
4.1.2.3 Data Persentase <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	55
4.2 Pembahasan.....	56
4.2.1 Pelaksanaan program restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada debitur UMKM yang terdampak COVID-19	56
4.2.2 Efektivitas Program Restrukturisasi Kredit sebagai Penurunan Kredit Bermasalah	59

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit PD BPR Bestari	7
4.1	Debitur yang di restrukturisasi kredit Tahun 2019.....	51
4.2	Debitur yang direstrukturisasi Tahun 2020.....	52
4.3	Debitur yang disetujui restrukturisasi kredit Tahun 2021.....	53
4.4	Kolektibiliti Rekening Pinjaman Tahun 2019-2020	60

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Grafik Sektor usaha paling terdampak saat Pandemi Covid 19.....	2
1.2	Pertumbuhan Kredit UMKM Tahun 2019-2021.....	5
2.1	Kerangka Pemikiran.....	36
4.1	Struktur organisasi PD BPR Bestari Tanjungpinang.....	47
4.2	Persetujuan Restrukturisasi kredit.....	49
4.3	Presentase Tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL).....	55

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Laporan Kualitas Aset Produktif 2019
Lampiran 3	Laporan Kualitas Aset Produktif 2020
Lampiran 4	Laporan Kualitas Aset Produktif 2021
Lampiran 5	Data Debitur Restrukturisasi Kredit Tahun 2021
Lampiran 6	Data Debitur Restrukturisasi Kredit Tahun 2019
Lampiran 7	Data Debitur Restrukturisasi Kredit Tahun 2020
Lampiran 8	Surat Permohonan Pengambilan Data
Lampiran 9	Surat Persetujuan Pengambilan Data
Lampiran 10	Dokumentasi
Lampiran 11	Surat Selesai Penelitian
Lampiran 12	Hasil Plagiarism

ABSTRAK

ANALISIS PROGRAM RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG TERDAMPAK COVID-19

Hapsari Nurageng Setyo Wati 18622279, Akuntansi, STIE Pembangunan
Tanjungpinang

hapsarinurageng12@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak COVID-19 dan efektivitas program restrukturisasi kredit dalam penurunan kredit bermasalah di PD BPR Bestari Tanjungpinang. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif. Objek penelitian Bank PD BPR Bestari Tanjungpinang. Jenis data yang di gunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program restrukturisasi kredit di PD BPR Bestari Tanjungpinang dalam menurunkan kredit bermasalah sudah cukup efektif . Proses pelaksanaan program restrukturisasi kredit pada debitur UMKM melalui *Reconditoning* yaitu penurunan suku bunga kredit dan *Rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan POJK NO 11/POJK.03/2020 sebagaimana yang dapat melakukan restrukturisasi kredit ialah debitur UMKM yang ditetapkan terkena dampak COVID-19. Efektivitas tersebut dibuktikan dengan semakin menurunnya presentase Kredit Bermasalah dari Tahun 2019-2021.

Kata kunci : Restrukturisasi Kredit, UMKM, COVID-19

Dosen Pembimbing I : Tommy Munaf, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing II : Fauzi, S.E., M.Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DEBTOR LOAN RESTRUCTURING PROGRAM FOR MICRO SMALL MEDIUM BUSINESS (MSMEs) IMPACT OF COVID-19

Hapsari Nurageng Setyo Wati 18622279, Accounting, STIE Pembangunan Tanjungpinang

hapsarinurageng12@gmail.com

This study aims to determine the implementation of the MSME debtor credit restructuring program affected by COVID-19 and the effectiveness of the credit restructuring program in reducing problem loans at PD BPR Bestari Tanjungpinang. This type of research in this study is qualitative. The research object of Bank PD BPR Bestari Tanjungpinang. The type of data used is primary and secondary. Data collection techniques were carried out by means of observation, documentation, and interviews. Data analysis techniques through the process of data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification.

The results of this study indicate that the implementation of the credit restructuring program at PD BPR Bestari Tanjungpinang in suppressing non-performing loans has been quite effective. The process of implementing the credit restructuring program for MSME debtors is through Reconditioning, namely reducing credit interest rates and Rescheduling, namely extending the loan period with the implementation procedure in accordance with POJK NO 11/POJK.03/2020 as those who can carry out credit restructuring are MSME debtors who are determined to be affected COVID-19. This effectiveness is evidenced by the declining percentage of Non-Performing Loans from 2019-2021.

Keywords : *Credit Restructuring, MSMEs, the COVID-19 pandemic*

Supervisor I : Tommy Munaf, S.E., M.Ak

Supervisor II : Fauzi, S.E., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

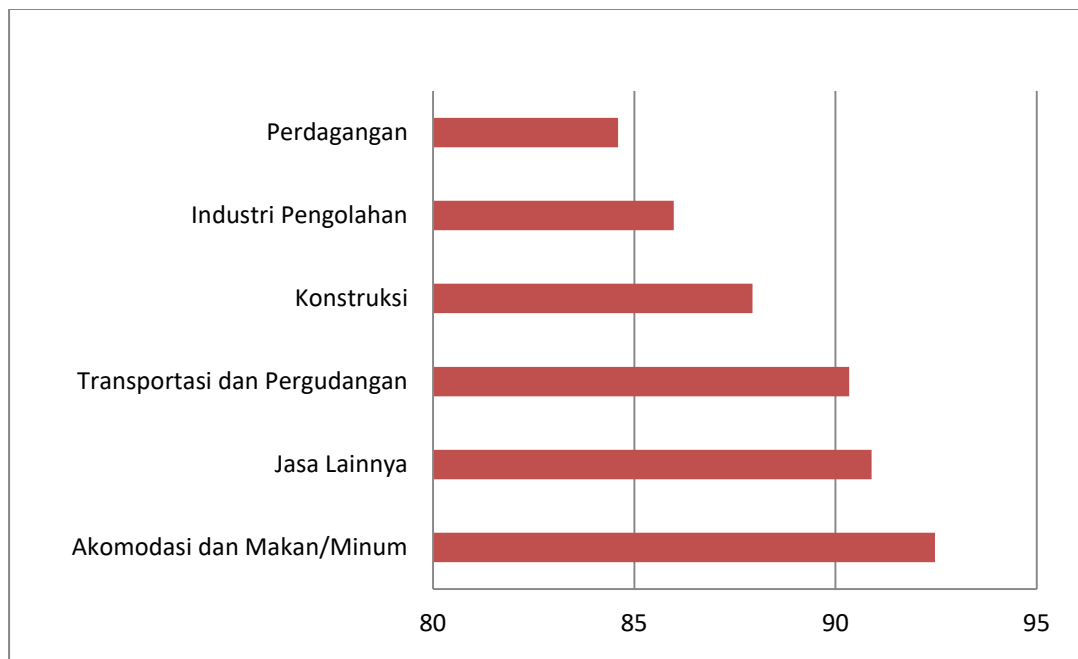
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan virus baru yang pertama kali muncul di wuhan cina pada akhir tahun 2019. Datangnya virus COVID-19 ke daratan cina sangat cepat hingga dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan virus ini sudah menyebar keseluruh dunia. Maret 2020 organisasi kesehatan dunia WHO resmi mengumumkan bahwa virus COVID-19 menjadi pandemi global. Akibat adanya wabah COVID-19 yang semakin cepat menyebar ke berbagai negara untuk mencegah penyebaran lebih luas pemerintah menerapkan *lockdown* atau menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya. Penerapan *lockdown* menimbulkan dampak terhadap perekonomian dunia terutama di Indonesia.

Adanya virus COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia menjadi menurun terutama pada UMKM. UMKM termasuk dalam salah satu penggerak roda perekonomian nasional yang perannya menyerap tenaga kerja lebih banyak di Indonesia. UMKM adalah suatu usaha perdagangan yang dimiliki dan dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Dampak dari adanya virus COVID-19 membuat banyak sektor usaha yang terdampak COVID-19 terutama pada sektor usaha penyedia makan dan minum .

Berdasarkan hasil data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KEMENKOP UKM) bulan maret 2021, jumlah UMKM di indonesia mencapai sekitar 64,2 Juta.

Banyak sektor usaha yang terdampak COVID-19 serta UMKM yang mengalami penurunan dana untuk usahanya dapat dilihat dari Gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Grafik Sektor usaha paling terdampak saat Pandemi Covid 19



Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa sektor usaha Akomodasi dan Makan/minum merupakan yang paling banyak menurun dalam pendapatannya yaitu sebanyak 92,47%. Penyebab dari menurunnya pendapatan Akomodasi Makan/minum ini adalah adanya pembatasan mobilitas dan banyak restoran yang tutup karena pandemi COVID-19. Usaha yang kekurangan dana untuk modal usahanya maka pelaku usaha ingin bisa mendapatkan bantuan dana guna untuk mendukung berjalannya usaha dan mendukung kenaikan perekonomian cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan fasilitas kredit yang di berikan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Dalam kehidupan suatu Negara perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan perekonomian nasional. Sebagai lembaga jasa

keuangan, peran bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam menjalankan usahanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang di maksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan bank dalam penyalur dana kepada pihak lain, yang paling besar adalah dalam bentuk Kredit.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit yang di berikan adalah penyediaan uang yang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang nantinya akan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta dengan pemberian bunga. Bunga kredit merupakan hasil pendapatan yang diperoleh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada debitur dalam bentuk kredit.

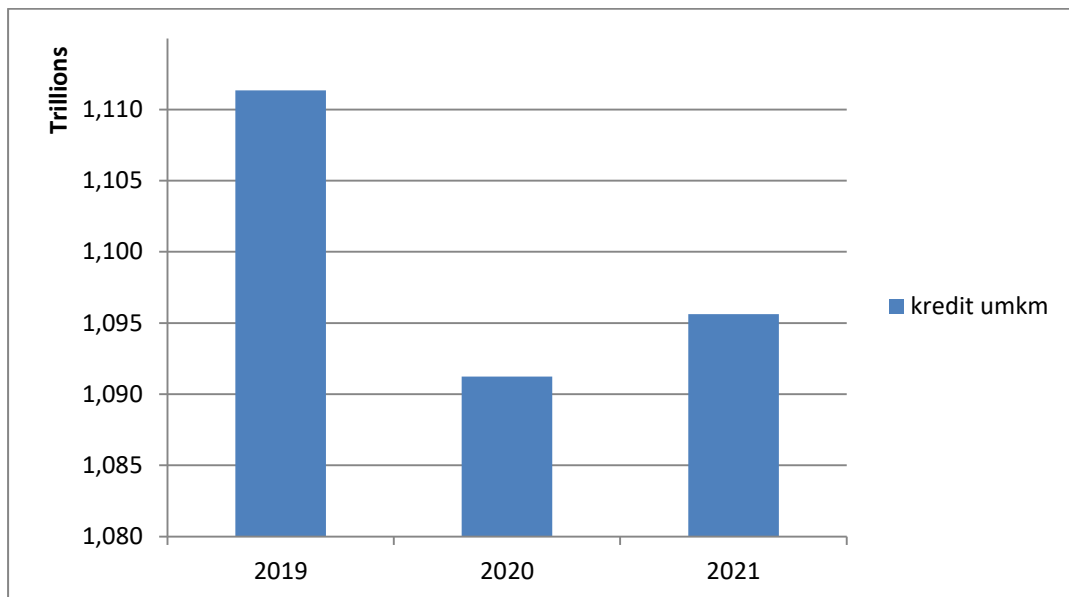
Pertumbuhan kredit perbankan di indonesia menurun pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena banyak debitur yang terkena dampak COVID-19 yang mengakibatkan bank harus merevisi target pertumbuhannya. Banyak debitur yang mengalami penurunan terhadap ekonominya karena adanya COVID-19, sehingga banyak debitur yang bermasalah terhadap cicilan pinjaman dan mengalami kredit macet. Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana peminjam atau debitur yang tidak dapat melanjutkan pembayaran atau cicilan kredit, jika hal ini terjadi semakin lama menunda pembayaran maka bunga pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak bank akan semakin naik jumlahnya dan total dana yang harus dibayar akan semakin bertambah. Ada lima kategori Kualitas kredit debitur yaitu Lancar (L), Dalam

Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) serta Macet (M). Berdasarkan kualitas kredit ini, maka pihak perbankan akan mampu untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dan bisa dilakukan dalam menangani kredit bermasalah yang didasarkan pada pengkategorikan tersebut. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengantisipasi terjadinya risiko kredit yang diakibatkan karena adanya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). NPL biasanya timbul karena pihak debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank namun tidak seluruhnya mampu mengembalikan hutangnya dengan lancar seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Adanya kredit macet ini dapat mempengaruhi likuiditas bank, kas yang seharusnya masuk dan menambah likuiditas bank tidak terjadi, sehingga mengakibatkan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila kredit yang diberikan kepada nasabah telah masuk ke dalam kategori kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), dimana kualitas kreditnya masuk ke dalam kategori kredit Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M) Bank akan langsung mengeksekusi jaminan dari nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika kredit yang diberikan oleh pihak bank sudah masuk dalam kategori sebagai kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) maka pihak bank perlu untuk melakukan berbagai tindakan penyelamatan kredit sebagai upaya untuk mengantisipasi bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit Macet (M).

Pertumbuhan kredit UMKM di Indonesia pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dan penurunan dapat dilihat pada gambar Berikut:

Gambar 1.2
Pertumbuhan Kredit UMKM Di Indonesia Tahun 2019-2021



Sumber : Databoks (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2 Pertumbuhan kredit UMKM tahun 2019 mengalami peningkatan dan mencapai level tertinggi sebesar Rp.1.111,34 triliun tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah Rp. 1.091 triliun. Penurunan pertumbuhan kredit karena adanya debitur UMKM yang terkena dampak COVID-19 sehingga pendapatan yang dihasilkan menurun dan mempengaruhi permintaan kredit di perbankan menurun. Penurunan pertumbuhan kredit juga disebabkan karena bank mengalami perlambatan penyaluran kredit ke debitur yang disebabkan karena penurunan pertumbuhan pada semua sektor ekonomi akibat wabah COVID-19 serta sikap bank yang lebih berhati-hati dalam menjaga resiko peningkatan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Dalam perbankan jika debitur mengalami penunggakan cicilan dan akan menjadi kredit macet maka bank mengambil tindakan penyelamatan kredit agar permasalahan yang akan muncul tidak terjadi. Penyelamatan kredit yang diberikan

adalah dengan merestrukturisasi kredit pada debitur yang memiliki kesulitan dalam membayar kreditnya. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam perkreditan guna untuk debitur yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang di atur dalam PBI Nomor 14/15/PBI/2012.

Restrukturisasi kredit menurut Peraturan Bank Indonesia atau PBI 7/2005 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 1 angka 25, adalah “ Upaya bank dalam perbaikan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang di lakukan Bank antara lain melalui : (1) penurunan suku bunga kredit (2) perpanjangan jangka waktu kredit (3) pengurangan tunggakan bunga kredit (4) pengurangan tunggakan pokok kredit (5) penambahan fasilitas kredit (6) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan atau bunga kredit, dan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi Haryani (2019).

Penyelamatan kredit diberikan kepada UMKM yang Kesulitan dalam membayar kredit dan penghasilannya terkena imbas dari COVID-19 maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian yang mengatur tentang ketentuan restrukturisasi kredit sebagai dampak pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Restrukturisasi kredit adalah suatu kegiatan atau upaya lembaga keuangan bertujuan untuk mengatasi kredit bermasalah.

Program restrukturisasi kredit ini di ikuti hampir semua bank di Indonesia salah satunya adalah Bank PD BPR Bestari yang ada di Tanjungpinang. Bank PD BPR Bestari merupakan bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel 1.1
Daftar Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit PD BPR Bestari

Tahun	Jumlah Debitur	Bakidebet
2019	13	Rp. 2.507.072.356
2020	36	Rp. 6.709.525.558
2021	18	Rp. 3.521.000.000

Sumber : PD BPR Bestari Tanjungpinang (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Bank PD BPR Bestari Tanjungpinang melaksanakan restrukturisasi kredit untuk UMKM yang terdampak COVID-19 Syarat dilakukannya restrukturisasi kredit COVID-19 di Bank PD BPR Bestari Tanjungpinang sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran virus COVID-19 sebagaimana yang dapat melakukan restrukturisasi kredit adalah debitur UMKM yang ditetapkan terkena dampak COVID-19 dengan plafon paling banyak Rp 10.000.000.000 serta Debitur yang memiliki prospek usaha yang baik serta debitur yang memiliki kemauan untuk melunasi cicilannya. Restrukturisasi kredit yang dilakukan pada Bank PD BPR Bestari Tanjungpinang adalah dengan penurunan suku bunga kredit dan memperpanjang jangka waktu kredit.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan program restrukturisasi kredit debitur UMKM dan apakah

pelaksanaan program restrukturisasi kredit efektif dalam menurunkan kredit bermasalah? dengan judul penelitian **“ANALISIS PROGRAM RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG TERDAMPAK COVID 19 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada debitur UMKM yang terdampak COVID-19 di PD BPR Bestari ?
2. Apakah program restrukturisasi kredit di PD BPR Bestari efektif dalam penurunan kredit bermasalah?

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membatasi penelitian pada pelaksanaan program restrukturisasi kredit dan penurunan NPL tahun 2019-2021 di PD BPR Bestari Tanjungpinang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka tujuan dilakukannya dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada debitur UMKM yang terdampak COVID-19 di PD BPR Bestari kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui efektivitas program restrukturisasi kredit dalam penurunan kredit bermasalah di PD BPR Bestari kota Tanjungpinang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 kegunaan Teoritis

Peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman mengenai pelaksanaan program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak COVID-19 sebagai penurunan kredit bermasalah

1.5.2 Kegunaan Praktis

Peneliti berharap penelitian ini menjadi bahan pertimbangan terhadap PD BPR Bestari untuk memberi kredit kepada debitur dan mengambil keputusan lebih lanjut mengenai penanganan kredit bermasalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami dengan lebih mudah. Sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab Tinjauan Pustaka menjelaskan mengenai kajian teori yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian yang dapat menjadi landasan teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab Metode Penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data terhadap objek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Bank PD BPR Bestari, hasil penelitian dan pembahasan peneliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya dan saran mengenai perbaikan yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Pada awalnya bank diartikan sebagai meja tempat menukar uang, namun setelah berkembang diartikan menjadi tempat untuk penyimpanan uang, pengertian bank adalah sebagai lembaga keuangan uang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberi jasa-jasa bank lainnya Andri (2020).

Menurut Ismail (2016) Bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan kepada masyarakat.

Menurut Nurhayati (2020) Bank memiliki kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan daya beli masyarakat, dari segi tabungan yang menghimpun dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka bank bisa memberi pinjaman atau kredit kepada rumah tangga serta unit usaha sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Bustari & Rahmidani (2019) bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan dan dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama

yaitu : 1) Menghimpun dana, 2) Menyalurkan dana dan 3) Memberikan jasa bank lainnya.

Sedangkan Menurut Siagian (2021) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah *funding* yaitu pembelian dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial intermediary* atau disebut perantara di bidang keuangan. Menurut Ardiansyah & Dwi (2020) ada beberapa fungsi bank yaitu :

1. Penghimpun dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, secara garis besar bank memiliki tiga sumber yaitu :

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri yang berupa modal waktu pendirian
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabanas
- c. Dana yang bersumber dari Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *call money* yaitu dana yang sewaktu-waktu akan dapat diambil oleh pihak bank yang meminjam dan memenuhi

persyaratan. Dalam hal ini ada beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya dikarenakan banyak kredit yang bermasalah atau macet.

2. Penyalur dana

Dana yang dikumpulkan oleh pihak bank yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

3. Pelayanan jasa bank

Dalam melakukan tugas pelayanan lalu lintas pembayaran uang bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lain seperti pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya. Secara spesifik selain menghimpun dana dan menyalurkannya, bank juga berfungsi sebagai *agent of trusts* (Lembaga yang landasannya adalah kepercayaan), *agent of development* (Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan), dan *agent of services*.

2.1.1.3 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Menurut Sumiyati & Binti (2018) ada beberapa jenis bank menurut fungsinya yaitu :

1. Bank Sentral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 Bank sentral merupakan tugas yang mengatur peredaran uang, mengatur pengarahannya dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan/penambahan mata uang rupiah. Dan lain sebagainya. Dalam hal ini bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia yaitu contohnya Bank Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga dan lain sebagainya.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan pemberian layanan terbatas seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat bank indonesia, deposito berjangka sertifikat, tabungan, dan lain sebagainya.

2.1.1.4 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2018) Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai tempat untuk mengembangkan usaha dengan cara meminjam uang yang bunga kreditnya kecil dan prosedur peminjamannya mudah dan didukung oleh manajemen BPR itu sendiri (Sukma & Marlius, 2019). Fungsi BPR secara umum adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, harus mampu menunjang dan memberikan layanan jasa perbankan

bagi golongan ekonomi yang lemah atau bagi pengusaha kecil Septianto & Widiharh (2018).

Menurut Sofyan (2021) BPR adalah bank yang mempunyai kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit.

Fungsi BPR secara umum adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, harus mampu menunjang dan memberikan layanan jasa perbankan bagi golongan ekonomi yang lemah atau bagi pengusaha kecil Septianto & Widiharh (2018).

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan adanya pemberian bunga.

Menurut (Kasmir, 2018) kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Ismail (2016) Dalam neraca bank pada sisi aktiva, Kredit adalah aktiva produktif yang paling besar serta memberikan pendapatan yang terbesar disbanding aktiva produktif lainnya.

Menurut Andrianto (2020) Kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang, maupun jasa dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit dengan kesepakatan bersama agar dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu dengan disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut. Angsuran pokok dan Bunga yang harus di bayar debitur selalu berhubungan dengan setiap adanya transaksi kredit. Bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Peran sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan pemberian kredit adalah kegiatan utama dari bank sebagai lembaga keuangan. Besarnya jumlah kredit yang tersalur akan menentukan keuntungan bank Endang (2020).

Dalam menyalurkan kredit kepada debitur pihak bank harus memastikan bahwa nasabah yang menerima kredit bisa dapat dipercaya maka bank biasanya akan terlebih dahulu melakukan analisis berupa latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, dan faktor-faktor lainnya. Jika terjadi kesalahan dalam melakukan analisis terhadap nasabahnya, maka yang disalurkan akan sulit untuk dapat di tagih atau macet pembayarannya Hery (2020).

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi kredit

Dalam kredit ada beberapa Tujuan dan Fungsi kredit, Menurut Siagian (2021) yaitu :

1. Mencari keuntungan

Yang di sebut mencari keuntungan yaitu berupa bunga dan administrasi kredit yang di bebaskan pada debitur, dalam hal ini penting untuk kelangsungan hidup bank. jika bank menerus menderita kerugian kemungkinan besar bank akan dilikuidasi.

2. Membantu usaha nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur dapat memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit:

- a. Penerimaan pajak yang di peroleh dari keuntungan nasabah
- b. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa sebagian besar yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan.
- c. Menghemat devisa Negara, terutama pada produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila bisa diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan menghemat devisa negara
- d. Meningkatkan devisa Negara yang apabila kredit yang dibiayai adalah keperluan untuk ekspor

2.1.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi yaitu segi kegunaan, segi tujuan kredit, segi jangka waktu, segi jaminan, dan segi sektor usaha berikut penjelasannya :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi digunakan untuk investasi atau perluasan usaha. Sebagai contoh : pembelian peralatan, pembangunan ruko, dan lain-lain. Kredit ini biasanya memiliki masa pemakaian yang relatif lebih lama yaitu diatas 1 tahun.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja biasanya digunakan untuk modal usaha dan peningkatan produksi operasional, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha tersebut. Contoh : kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian dan kredit industri lainnya.

b. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif guna memenuhi kebutuhan pribadinya seperti keperluan konsumsi baik sandang, pangan, maupun papan. Contoh : kredit perumahan, kredit, mobil pribadi, dan konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Yaitu kredit yang digunakan untuk modal dalam membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh : untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada supplier atau agen.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lamasatu tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan modal kerja.

Contoh : untuk modal tani, ternak, dan lain-lain

b. Kredit jangka menengah

Yaitu kredit dengan jangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas tiga atau lima tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Setiap pemberian kredit, minimal akan dilindungi oleh jaminan yang senilai dan jaminan yang diberikan nilainya harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan ini dapat berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan dengan tidak menjamin barang. Kredit ini biasanya diberikan kepada perusahaan yang dapat dipercaya memiliki tujuan yang baik serta memiliki prospek usaha yang cukup bagus.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian yaitu kredit yang diberikan untuk sektor perkebunan atau pertanian.

- b. Kredit peternakan yaitu kredit yang digunakan untuk sektor peternakan. Baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Kredit industri yaitu kredit yang digunakan untuk sektor industri, baik industri kecil, menengah ataupun industri skala besar
- d. Kredit pertambangan yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha tambang. Kredit ini biasanya digunakan dalam jangka panjang.
- e. Kredit perumahan yaitu kredit yang diberikan atau digunakan untuk biaya pembangunan atau pembelian rumah.
- f. Kredit profesi yaitu kredit yang dialokasikan kepada kelompok profesional seperti : dokter, pengacara guru yang cara pembayaran angsurannya dapat dilakukan setiap akhir bulan sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

Menurut Abdullah & Shintia (2018) Jenis-jenis kredit dibedakan menjadi beberapa segi yaitu sebagai berikut :

1. Segi Kegunaan

- a. Kredit Investasi yang digunakan untuk keperluan dari usaha
- b. Kredit Modal Kerja yang digunakan sebagai tujuan produksi dalam operasionalnya.

2. Segi Tujuan Kredit

- a. Kredit Produktif, digunakan sebagai meningkatkan suatu usaha, produksi, atau investasi
- b. Kredit Konsumtif, digunakan sebagai konsumsi secara pribadi.
- c. Kredit Perdagangan, sebagai bertransaksi memberi barang dagangan.

3. Segi Jangka Waktu

- a. Kredit Jangka Pendek, Kredit yang memiliki jangka waktu yang kurang dari setahun. Kredit ini biasanya untuk keperluan kerja
 - b. Kredit Jangka Panjang, Kredit yang masa pengembaliannya panjang diatas 3-5 tahun.
4. Segi Jaminan
- a. Kredit dengan Jaminan, Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan dan berupa barang/asset yang dimiliki atau jaminan/orang.
 - b. Kredit tanpa Jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan/orang.
5. Segi Sektor Usaha
- a. Kredit Pertanian, kredit untuk sector pertanian dan perkebunan
 - b. Kredit Perternakan, dalam kredit jangka pendek misalnya untuk ayam dan dalam jangka panjang yaitu contohnya sapi.
 - c. Kredit Industri, kredit untuk biaya industry baik kecil, menengah atau besar.
 - d. Kredit Pertambangan, Biasanya dalam hal jangka panjang untuk membiayai tambang emas, minyak/timah.
 - e. Kredit Pendidikan, dibiayai untuk sarana dan prasarana pendidikan
 - f. Kredit Profesi, diberikan ke para professional contohnya, dokter, guru
 - g. Kredit perumahan, digunakan untuk membangun dan membeli rumah.

2.1.3 Kredit Bermasalah

2.1.3.1 Pengeritan Kredit Bermasalah

Menurut Hutabarat (2020) kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) adalah suatu kredit yang bermasalah dimana debitur tidak mengembalikan seluruh pinjamannya dengan tepat waktu sehingga berakibat kerugian pada bank, kredit

bermasalah di artikan juga kredit bank yang disalurkan tidak terkumpul karena dalam kondisi angsuran yang kurang lancar, diragukan atau macet.

Menurut Amanda (2021) Kredit bermasalah merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kinerja fungsi perbankan, karena kredit bermasalah yang tinggi merupakan indikator kegagalan bank dalam mengelola bisnisnya. Adanya kredit yang bermasalah dapat mengurangi pendapatan operasional bank yaitu melalui bunga sebagai dampak positif dari penyaluran kredit kepada debitur. Semakin tinggi kredit bermasalah, semakin rendah profitabilitas lembaga keuangan. *Non performing loan* (NPL) merupakan kredit yang tunggakannya selama 90 hari dan *non performing loan* dibagi menjadi tiga Hutabarat (2020) :

1. Kredit kurang lancar

Kredit ini terjadi apabila peminjam tidak bisa membayar cicilan pinjaman pokok atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari.

2. Kredit diragukan

Kredit yang terjadi apabila dalam hal peminjam tidak bisa membayar cicilan pinjaman pokok dan/atau pembayaran Bunga antara 181 hari hingga 270 hari

3. Kredit macet

Terjadi apabila peminjam tidak mampu membayar berturut-turut lebih dari 270 hari.

Kredit macet adalah kondisi dimana seseorang yang tidak bisa membayar kembali kredit pada tanggal yang telah ditentukan, kredit yang macet juga bagian dari kredit bermasalah yang dimana debitur tidak dapat membayar minimal jatuh tempo atau lebih dari tiga bulan dan jika debitur menunda pembayaran lebih lama maka bunga peminjam yang ditetapkan oleh bank akan meningkat (Ayu et al., 2021).

2.1.3.2 Rumus perhitungan *Non Performing Loan (NPL)*

Menurut (Kasmir, 2016) *Non Performing Loan (NPL)* merupakan kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan pihak perbankan dalam menganalisis dan dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan kewajiban pembayaran.

Jika *Non Performing Loan (NPL)* tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika *Non Performing Loan (NPL)* turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik *Non Performing Loan (NPL)* adalah kurang dari 5%. Rasio *Non Performing Loan (NPL)* dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} &\text{Non Performing Loan (NPL)} \\ &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 rasio presentase *Non Performing Loan (NPL)* maksimum adalah sebesar 5%. Apabila rasio NPL melebihi 5%, maka kualitas rasio NPL tersebut dikatakan tidak sehat.

Menurut fitria dan sari (2012) Rasio *Non Performing Loan (NPL)* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.03/2017 pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa bank bisa berpotensi memiliki kesulitan yang membahayakan dalam kelangsungan usaha jika rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto atau

disebut *Non Performing Financing/NPF Net* lebih dari 5% dari total kredit atau pembiayaan.

2.1.3.3 Penyelesaian Kredit bermasalah

Mengenai penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah bisa dilakukan Menurut Tumanggor et al., (2020) dengan pedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP, dalam surat tersebut terdapat prinsip dalam mengatur penyelamatan kredit bermasalah yaitu melalui :

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang, dan perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan jangka waktu saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberi tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan
3. *Restructuring* (penataan kembali) yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Menurut Wangsit (2017) Penyelesaian kredit bermasalah merupakan suatu tindakan yang bisa dilakukan oleh bank kepada debitur yang bermasalah agar bisa memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan memperbaiki kualitas

kepercayaannya, tindakan bank dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah yaitu sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang), adalah perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan ulang), adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran, sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.
3. *Restructuring* (restrukturisasi, yaitu upaya dalam penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan atau *equity* bank, yang dilakukan tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

1.6.1 Restrukturisasi

2.1.4.1 Pengertian Restrukturisasi

Menurut Taswan (2017) Restrukturisasi kredit adalah upaya bank dalam melakukan kegiatan usaha perkreditan supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang bisa dilakukan melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, memperpanjang jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.

Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan kredit yang bermasalah melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali, penataan kembali, serta

reconditioning. Restrukturisasi kredit akan dilaksanakan jika nasabah berperilaku dengan baik. Nasabah yang berperilaku dengan baik dinilai dari nasabah yang menuntaskan kredit bermasalah yang ditentukan dari keinginan dan keahlian memenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut (Trisadini, 2017) :

1. Nasabah yang sanggup untuk diajak berbincang mengenai perihal menuntaskan kreditnya.
2. Nasabah bersedia untuk memberi informasi keuangan yang benar.
3. Nasabah harus memberi izin kepada pihak bank dalam melaksanakan pengecekan keterangan keuangan.
4. Nasabah turut berbabur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara cara yang dikeluarkan dari pihak bank.

Tidak semua debitur yang bermasalah bisa direstrukturisasi kreditnya. Bank harus melihat prospek usaha debitur. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit jika debitur memiliki prospek yang baik dan diperkirakan bahwa debitur akan mengalami kesulitan untuk pembayaran pokok atau bunga kredit. Jika debitur yang tidak memiliki prospek yang baik maka akan dilikuidasi. Program restrukturisasi tidak diperbolehkan jika program tersebut hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, atau Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual (Taswan 2017).

Menurut Winardi (2021) Restrukturisasi kredit adalah salah satu kegiatan atau upaya dalam lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengatasi kredit bermasalah. Untuk menangani kredit yang bermasalah, lembaga keuangan seperti Bank melakukan restrukturisasi. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan

adanya syarat paling utama yaitu adanya etika baik dan kemauan dari debitur serta siap dalam mengikuti syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

2.1.4.2 Syarat-syarat Restrukturisasi Kredit

Menurut Haryani (2019) berdasarkan Pasal 51 PBI 7/2005 bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan atau bunga kredit
2. Debitur yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

2.1.4.3 Pengaturan restrukturisasi kredit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 cara merestrukturisasi kredit dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai kualitas aset, antara lain dengan cara:

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan bunga;
4. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
5. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara

Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas asset bank umum. Berdasarkan peraturan tersebut, ada beberapa kebijakan untuk penyelamatan kredit macet, yaitu sebagai berikut Kamello & Harianto (2014) :

1. Perpanjangan waktu kredit

Salah satu bentuk restrukturisasi kredit yaitu perpanjangan jangka waktu kredit yang bertujuan untuk meringankan para debitur agar memenuhi kewajibannya. Adanya keringanan memperpanjang jangka waktu kredit memberikan kesempatan kepada debitur agar bisa melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

2. Penurunan suku bunga kredit

Penurunan suku bunga kredit merupakan bentuk restrukturisasi untuk meringankan para debitur dengan menurunkan suku bunga kredit, besarnya suku bunga kredit debitur yang harus dibayar menjadi lebih kecil dibanding dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha

3. Pengurangan tunggakan pokok bunga kredit

Unsur pendapatan paling besar dari total pendapatan adalah bunga kredit. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah. Mengurangi tunggakan bunga

kredit atau menghapus seluruh tunggakan kredit bunga dapat memperingan beban debitur dan menyelamatkan kredit bermasalah. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah ini berupaya agar debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga pendapatannya dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditor.

4. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit adalah restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditor kepada debitur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset dari bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan menimbulkan kerugian yang menjadi beban bank. Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat juga dilakukan dengan surat dari kreditor yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit.

5. Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit

harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha kedepan.

Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.

6. Konversi kredit menjadi pernyataan modal sementara

Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *debt equity swap*. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

2.1.5 UMKM

2.1.5.1 Pengertian UMKM

Dalam perekonomian indonesia, Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau disebut dengan UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling banyak dan kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur sesuai dengan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah. Adapun Pengertian UMKM pada menurut PP NO.7 Tahun 2021 Bab I pasal 1 adalah :

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Kriteria UMKM yang dimaksud menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 Bab III pasal 35 adalah :

1. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000 sampai dengan paling

banyak Rp.15.000.000.000; dan

3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan bentuk usaha produktif yang biasanya bergerak pada ruang lingkup kegiatan perdagangan yang mempunyai ciri atau karakteristik berbeda-beda kurnia & arni (2020). Salah satu tujuan UMKM adalah menumbuh dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Apip & Erna 2020).

UMKM adalah suatu kekuatan pendorong yang paling depan dalam pembangunan perekonomian karena peranan UMKM dalam hal penyerapan tenaga cukup nyata (Musa hubeis et al, 2016).

UMKM adalah suatu kegiatan usaha yang dapat mengacu pada memperluas lapangan kerja dan memberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional selain itu UMKM juga dapat diartikan sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar Badan Usaha Milik Negara Putri et al., (2015).

Menurut Purba (2019) UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang mampu memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan

berperan dalam proses pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat secara luas, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Potensi besar yang dimiliki oleh UMKM dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan membuat UMKM memiliki posisi strategis serta UMKM juga berkemampuan untuk bisa sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar pada kelompok masyarakat dalam posisi peningkatan kesejahteraan.

UMKM adalah usaha yang produktif untuk dikembangkan dan mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia yang dapat mempengaruhi sektor-sektor yang lain berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, karena hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan (Yuli 2017).

2.1.5.2 Jenis-jenis UMKM

Dalam pelaksanaannya, UMKM memiliki beberapa jenis yang berfungsi agar UMKM mudah menerima izin usaha dari pemerintah menurut Tanjung (2017) dalam Apip & Erna (2020). berikut beberapa jenis UMKM :

1. Usaha Kuliner

Suatu bisnis UMKM yang paling banyak digemari bahkan pada kalangan muda. Rata-rata semua orang membutuhkan makanan sehingga bisa dibilang pada bisnis ini cukup menjanjikan banyak peminatnya. Contoh usaha kuliner pada UMKM, adalah rumah makan, usaha kafe, warung makan, kue pesta/ulang tahun dan lain sebagainya.

2. Usaha *Fashion*

Di bidang *fashion* selalu hadir mode tren *fashion* baru agar meningkatkan pendapatan pelaku bisnis *fashion* sehingga pada bidang ini juga sedang diminati banyak kalangan. Contoh usaha *fashion* UMKM adalah butik batik, kaus *brand* (distro), baju muslim, toko baju anak muda dan lain sebagainya.

3. Usaha pertanian (Agrobisnis)

Bisnis usaha yang berbasis pertanian atau bidang lain yang mendukung disebut dengan Usaha Agrobisnis, dibidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas, yaitu dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Contoh UMKM bidang pertanian, yaitu usaha pertanian jual bibit sayuran, jual bibit buah-buahan, jual bibit bunga, usaha pertanian padi, jagung, sayuran dan lain sebagainya.

4. Usaha Elektronik

Contoh UMKM di bidang elektronik adalah menjual material elektronik, menjual alat elektronik seperti laptop, *handphone*, setrika, menjual perlengkapan musik, dan lain-lain.

5. Usaha Furnitur

Pada bidang usaha furnitur yaitu usaha yang bergerak dibidang penjualan perlengkapan alat-alat rumah tangga seperti perlengkapan dapur, lukisan-lukisan, perlengkapan ruang tamu seperti kursi, meja, lampu, material bangunan, dan lain sebagainya.

6. Usaha Bidang jasa

Usaha bidang jasa merupakan bisnis yang menawarkan atau menjual produk dalam bentuk pelayanan jasa. Contoh UMKM pada bidang jasa adalah servis

sepeda motor, servis laptop dan *handphone*, servis mesin cuci, salon kecantikan, fotografer, dan lain sebagainya.

2.1.6 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (Andi & Suci, 2021).

Menurut Maulana & Rachman (2016) Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan .efektivitas di artikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang di inginkan

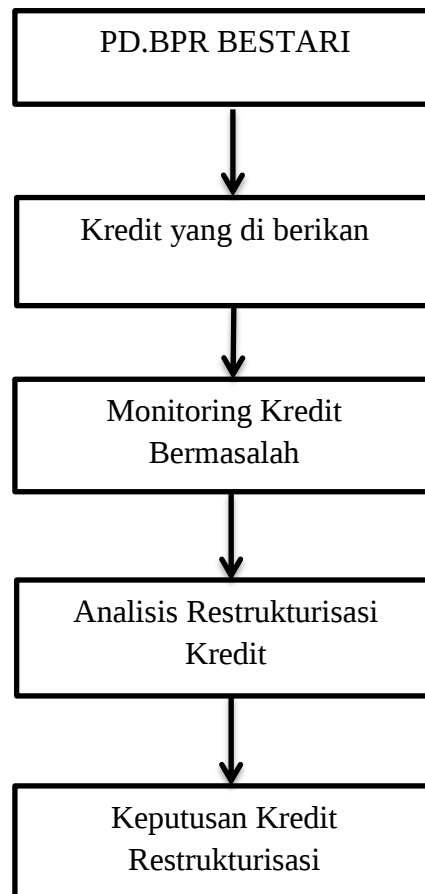
Efektivitas adalah suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Erawati et al., 2017).

Menurut Ummul (2019) efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya atau juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (Ajefri, 2017). Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pencapaian yang ingin dicapai melalui target yang telah ditentukan guna untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: konsep menyesuaikan penelitian (2021)

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2021) dengan berjudul *“The Credit Restructuring As A Form Of Protection Against Custumers During The Covid-19”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui debitur atau usaha debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 yang mengalami kredit macet baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang ekonomi. Sejauh ini sudah berjalan efisien sesuai kesepakatan restrukturisasi. Pelanggan membayar sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Restrukturisasi kredit untuk menjaga kualitas

kredit sehingga terhindar dari kredit macet. Jika kredit macet terjadi, maka akan mempengaruhi keuntungan bank atau bahkan bank mengalami kerugian. Metode yang digunakan adalah yurisprudensi empiris. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa debitur yang terdampak COVID-19, termasuk debitur UMKM, mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada perbankan karena usaha debitur atau debitur terkena dampak langsung atau penyebaran COVID-19. secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati & Yuniarta (2021) yang berjudul *“Loan Restructuring, Human Capital and Digital towards MSME Performance in the COVID-19 Pandemic”* Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi selama pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR/Kredit Usaha Rakyat), human capital dan ekosistem digital terhadap kinerja UMKM di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian kuantitatif ini menggunakan data mentah yang diperoleh dari data kuesioner dan diukur menggunakan skala likert. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 21.570 usaha kecil dan menengah pengguna KUR di Provinsi Bali, dan sampel penelitian yang diperoleh adalah 350 sampel UMKM. Dalam hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi KUR, human capital dan ekosistem digital berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Pandemi COVID-19. Pemerintah telah meringankan beban UMKM dengan menawarkan restrukturisasi kredit, potongan suku bunga dan melalui pinjaman bank. Kinerja beberapa UMKM sudah mulai membaik, salah satunya kinerja keuangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Winardi (2021) yang berjudul “Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak COVID-19 di BRI KCP Cihampelas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penulis mengambil data dengan melakukan wawancara di BRI KCP Cihampelas. Untuk mengetahui program restrukturisasi kredit UMKM, penulis menggunakan teori dari Ismail (2015) mengenai restrukturisasi kredit dan dari Sugiyono tentang metode penelitian kualitatif. Terdapat empat skema restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak COVID-19 di BRI KCP Cihampelas. Skema perpanjangan waktu dan pengurangan bunga merupakan skema yang paling banyak digunakan di BRI KCP Cihampelas. 35 dari 44 debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit yang terdampak COVID-19 dapat merasakan manfaat dari program ini sedangkan 9 debitur lainnya tidak mendapatkan manfaat dari program program tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak COVID-19 berpengaruh dalam menanggulangi kredit macet.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2020) yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi COVID-19” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademik COVID-19 Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada salah satu senior manajer konsumen Bank daerah X, sedangkan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, laporan keuangan. Hasil penenlitian menunjukkan

bahwa proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada bank daerah x dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Ayu et al., 2021) yang berjudul “ Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi pada Bank BRI Jombang” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kredit macet dengan restrukturisasi dan hambatan dalam menyelesaikannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara, observasi, dan data sekunder yang didapat berupa dokumen BRI Jombang yang terkait. Data primer di penelitian ini dikumpulkan dari informan yaitu Manajer Pemasaran dan AO NPL. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Bank BRI Jombang menerapkan kebijakan restrukturisasi sebagai cara yang efektif dan efisien untuk menurunkan tingkat kredit macet. Adapun hambatan yang dilalui adalah banyaknya debitur yang tidak beritikad baik dan penjualan aset yang kurang marketable. Saran dari penulis, diharapkan BRI lebih memberikan wawasan, penjelasan secara detail bagi debitur yang akan mengajukan kredit sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Dan diharapkan saat survey agunan/aset milik debitur, pihak BRI mampu mengecek lebih detail atas asetnya, agar dikemudian hari pihak BRI tidak merugi karena penjualan aset yang kurang marketable.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut J.moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut (Sugiyono, 2017) jenis penelitian kualitatif yaitu adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi).

Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk mendeskripsikan secara sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan program restrukturisasi kredit sebagai penurunan kredit bermasalah dan efektivitas program restrukturisasi kredit dalam menurunkan kredit bermasalah di PD BPR Bestari Tanjungpiang.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data primer

Menurut Sugiyono (2017) data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara langsung dan terstruktur di PD Bank BPR Bestari kota Tanjungpinang.

3.2.2 Data sekunder

Menurut Sugiyono (2017) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan dan diberikan data kepada pengumpul data, contohnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan dari data primer. Data sekunder tersebut di ambil dari Laporan keuangan publikasi Bank BPR tahun 2019-2021.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di ambil dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara .

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2017) observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Bank PD BPR Bestari Tanjungpinang.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah mencari data atau mengumpulkan data guna untuk memperkuat penelitian.

Menurut Sugiyono (2017) metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi, tulisan angka, serta gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi melalui

laporan publikasi PD BPR Bestari Tanjungpinang yang ada pada www.ojk.go.id dan data debitur UMKM terdampak COVID-19 yang direstrukturisasi.

3. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara merupakan metode pengumpulan data secara komunikasi langsung dengan subyek yang diteliti atau responden. Menurut Sugiyono (2017) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam dan terperinci. Penelitian ini melakukan wawancara kepada PE Bisnis Bank PD BPR Bestari Tanjungpinang

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017) teknik analisis data diartikan sebagai suatu proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang biasanya diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan kemudian hasil dari temuannya dapat di informasikan atau disampaikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis deskriptif, yaitu teknik analisis dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan data yang relevan dengan masalah yang diteliti kemudian mengambil kesimpulan.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017). Tahapan penelitian menurut Miles and Huberman :

1. Data *reduction* (Reduksi data)

Reduksi data adalah data yang diperoleh lalu diringkas dan di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Setelah data yang sudah dituangkan dalam laporan yang terinci tersebut akan di reduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting. Penelitian ini memfokuskan pada program restrukturisasi kredit debitur yang terdampak COVID-19 di PD BPR Bestari.

2. *Display Data* (penyajian data)

Penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau sebagian tertentu dari penelitian. Berdasarkan data yang telah dianalisis maka selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian berupa teks yang bersifat naratif, bagan, tabel atau sejenisnya.

3. *Verification* (penarikan kesimpulan)

Pada teknik penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, namun jika didukung dengan adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan dikemukakan secara kredibel. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Shintha. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Agustina, R. S. (2021). *The Credit Restructuring as a Form of Protection Against Customers During The COVID-19 Pandemic*. 5(September), 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>
- Ajefri, F. (2017). Efektifitas Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Madrasah. *Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 100–119. <https://media.neliti.com/media/publications/57118-ID-kepemimpinan-efektif-dalam-manajemen-ber.pdf>
- Amanda. (2021). *Analisis Kredit Bermasalah pada Perbankan Di Indonesia Selama Masa Pandemi COVID-19*. 3(5), 370–380.
- Andi Setiawan, M., & Suci Maghfirah, I. (2021). Efektivitas Aplikasi Zoom Dalam Proses Pembelajaran Matematika. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 6(1), 33–37. <https://doi.org/10.33084/bitnet.v6i1.2565>
- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit* (Q. Media (ed.)). CV. Penerbit Qiara Media.
- Apip & Erna. (2020). *Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (D. H (ed.)). ANDI (Anggota IKAPI).
- Ardhansyah & Dwi. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. CV.Jakad Media Publishing.
- Ayu, D., Ambarini, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Analisis Kredit macet dalam Menentukan kebijakan Restrukturisasi pada Bank BRI Jombang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 153–162.
- DR.Andri Soemitra, M. A. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Dr.Taswan S.E., M. S. (2017). *Akuntansi Perbankan(transaksi dalam valuta rupiah)* (III). UPP STIM YKPN.
- Drs. Ismail, MBA., A. (2016). *Akuntansi Bank (teori dan aplikasi dalam rupiah)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Endang. (2020). *Analisis Pengakuan Akuntansi Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sekayu*. III(2), 64–76.
- Erawati, I., Darwis, M., & Nasrullah, M. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>

- fitria dan sari. (2013). *Analisis Kebijakan Pemberian kredit dan pengaruh Non Performing Loan terhadap Loan To Deposit Ratio*. 88–101.
- Haryani, I. (2019). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit*. Elex media Komputindo.
- Hery. (2020). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Grasindo.
- Hutabarat, F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (Gita Puspitasari (ed.); pertama). Desanta Muliavisitama.
- Kamello, T., & Harianto, D. (2014). Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. *Usu Law Journal*, 2(3), 135–144.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo persada.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (cetakan 9). Rajawali pers.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (ke-11). PT Raja Grafindo Persada.
- kurnia & arni. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi Beserta contoh penerapan aplikasi SIA sederhana dalam UMKM* (pertama). Deeppublish.
- Maulana, M., & Rachman, B. (2016). Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 331. <https://doi.org/10.21082/akp.v9n4.2011.331-347>
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed.Revisi.). remaja rosdakarya.
- Musa Hubeis, Budi Purwanto, Farida Ratna Dewi, Hardiana Widyastuti, M. F. (2016). *Daya Saing Prospek UMKM pengolahan pangan lokal* (mayang sari atika (ed.); cetakan 1). PT Penerbit IPB Press.
- Nurhayati, H. N., Nurpratama, M., & Yudianto, A. (2020). *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Anggota IKAPI.
- prof.dr.Bustari, & Rahmidani, R. (2019). *Bank dan Lembaga keuangan lain*. KENCANA.
- Purba, M. A. (2019). Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 55–63. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1219>
- Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (2021). Loan Restructuring, Human Capital and Digital towards MSME Performance in the COVID-19 Pandemic., 177–192. <https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2021.010.02.5>

- Putri, N. K., Purwati, A. S., Ayu, R., Wulandari, S., & Suparlinah, I. (2015). Tantangan Yang Dihadapi Umkm Di Indonesia Pada Era Asean-China Free Trade Area 2015. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 607–611.
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57.
- Septianto, H., & Widiari, T. (2018). Analisis Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Semarang Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Media Statistika*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/medstat.3.1.41-48>
- Siagian, A. O. (2021). *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan* (A. O. Siagian (ed.)). insan cendekia mandiri.
- Sofyan. (2021). *Bank Perkreditan Rakyat:Kumpulan Hasil Penelitian*. CV ODIS.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sukma, J., & Marlius, D. (2019). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jorong Kampung Tengah Pariaman Cabang Padang*. 6, 1–14.
- Sumiyati & Binti. (2018). *Perbankan Dasar* (Tim grasindo (ed.)). PT.Gramedia Widiasarana.
- Trisadini. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Tumanggor, M. S., Putri, E. A., & Wulansari, S. (2020). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan karena Force Majeure di Masa Pandemi Covid-19*. VIII, 220–238.
- Ummul, H. (2019). *Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan*. 1–5. <https://doi.org/10.31227/osf.io/yg3an>
- Wangsit. (2017). Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyejahterakan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Widya Cipta*, 1(1), 8–17
- Winardi, A. (2021). *Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19*. 4, 74.
- Yuli. (2017). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Hapsari Nurageng Setyo Wati
Tempat/Tanggal Lahir : Bagan siapi-api, 08 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl.ptg.lembu Lr.Bakar Batu No.5
Agama : Islam
Nomor Handphone/Whatsapp : 0831-7136-6912
Email : Hapsarinuragng12@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)
SD	SD Negeri 001 Bangko	2005 – 2011
SLTP	SMP Negeri 5 Tanjungpinang	2011 – 2014
SLTA	SMA Negeri 1 Tanjungpinang	2014 – 2017
S1	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2018 – 2023